



PUTUSAN

Nomor : 635 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ZAMHARI, S.Ag**, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang Mrica No.3, Ngawi ;
2. **Ny. HANIEK TRIWIDAYATI als. Ny. ZAMHARI**, bertempat tinggal di **Begal, Kecamatan Kedung-galar Kabupaten Ngawi ;**

Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/ Para Pembanding ;

m e l a w a n :

Drs. SUTRISNO, bertempat tinggal di Asrama Polisi SPN Sumbertebu RT.029 RW.008 Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur ;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. No.593 K/Pdt/2010 tanggal 5 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Desember 2006 dengan diantar oleh seseorang, pihak Tergugat telah datang ke rumah Penggugat di Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dengan maksud untuk mencari biaya, karena menurut pengakuan Tergugat waktu itu,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan jurusan Kedunggalar-Jogorogo II dengan harga kontrak kurang lebih Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana waktu itu Tergugat juga menunjukkan foto copy surat kontrak kerja tersebut kepada pihak Penggugat ;

Bahwa untuk mengerjakan proyek tersebut mengaku mengalami kekurangan biaya, sebab termin belum keluar, maka Tergugat meminta bantuan untuk dapat biaya proyek tersebut dengan janji uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan saat itu disamping meninggalkan foto copy kontrak kerja Tergugat juga menyerahkan 1 (satu) lembar cek No. BC.811284 yang telah diisi oleh Tergugat serta dibubuhi tanda tangan Direktur CV. Tunas Jaya Ngawi, dengan penjelasan bila cek tersebut dalam 1 (satu) bulan sudah dapat dicairkan di Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi ;

Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, maka Penggugat tergerak untuk memberikan apa yang diminta oleh Tergugat tersebut, apalagi menurut keterangan Tergugat dalam waktu 1 (satu) bulan cek yang diberikan oleh Tergugat sebagai jaminan atas uang milik Penggugat, sudah dapat dicairkan dan uang yang diminta sebagai titipan tersebut adalah Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dan janji itu sudah termuat dalam cek Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi No. 811284 dan juga diberikan surat kuasa dari penerbit cek tersebut yaitu CV. Tunas Jaya ;

Bahwa uang milik Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Ngawi sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pengambilan uang milik Penggugat lewat Bank BPD Ngawi tersebut, Tergugat juga telah memberikan kwitansi tanda penerimaan uang ;

Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba, maka Penggugat datang ke kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngawi dengan membawa cek yang semula diberikan oleh Tergugat tersebut dengan harapan bahwa uang sudah dapat Penggugat ambil di Bank tersebut, namun setelah tiba di Bank BPD Cabang Ngawi, Penggugat dari petugas bank mendapatkan jawaban bila cek yang Penggugat bawa tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan karena dananya tidak mencukupi ;

Bahwa setelah cek yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak dapat Penggugat cairkan di Bank yang telah ditunjuk oleh Tergugat maka dengan diantar oleh Tergugat, Penggugat mencoba mendatangi kantor CV. Tunas Jaya di Jalan Sultan Agung No.98 Ngawi dan di Kantor tersebut Penggugat dapat berjumpa dengan direkturnya bernama Cahyadi Yunianto, dan dari Direktur Tunas Jaya menjelaskan, bahwa selama ini dari CV. Tunas Jaya tidak pernah mencari dana untuk kepentingan penggarapan proyek pemeliharaan jalan Kedunggalar-Jogorogo II yang saat itu dikerjakan oleh Tergugat, sebab CV. Tunas Jaya semula hanya dipinjam pakai untuk ikut tender, namun semua itu yang mengurus adalah Tergugat dan direktur CV. tidak tahu menahu. Bahwa dengan demikian Direktur CV. Tunas Jaya pun tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mencari tambahan dana guna mengerjakan proyek tersebut ;

Bahwa dengan penjelasan dari direktur Tunas Jaya di Ngawi tersebut, Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat sebab selama ini dari CV. Tunas Jaya tidak pernah memberikan kuasa untuk mencari pinjaman apalagi dengan memberikan jaminan cek No. 811284 seperti yang telah Penggugat tunjukkan tersebut, sebab menurut pengakuan Tergugat kepada direktur CV. Tunas Jaya Ngawi, cek itu katanya hilang di jalan antara Ngawi-Madiun dan masalah kehilangan ini juga sudah dilaporkan ke Polres Ngawi ;

Bahwa penerimaan uang milik Penggugat oleh pihak Tergugat sejak semula disebutkan sebagai uang titipan sebab hal demikian adalah atas permohonan Tergugat, oleh karena jangka waktu yang ditentukan Tergugat telah tiba, maka Penggugat mencoba untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali uang itu, sebab Penggugat juga membutuhkan uang, untuk itu pihak Penggugat menghubungi Tergugat, agar uang dapat dikembalikan, namun Tergugat tetap tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;

Bahwa Penggugat sudah mencoba berulang kali menemui Tergugat agar milik Penggugat tersebut dikembalikan, namun tetap tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat sedang menurut informasi dari kawan-kawan di Ngawi biaya proyek tersebut sudah keluar dan diambil oleh Tergugat sebagai pelaksana proyek ;

Bahwa menurut janji Tergugat pada saat mencari dana mengatakan bila uang milik Penggugat tersebut akan dikembalikan dengan jumlah Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun kenyataannya dari pihak Tergugat sama sekali tidak pernah menepati janji sebagaimana diberikan kepada Penggugat, sedangkan menurut logika sehat, bila uang sebanyak itu untuk usaha dagang, tentu akan menghasilkan keuntungan dalam 1 (satu) bulan tidak kurang dari 2% dari jumlah tersebut, dan jumlah 2% bila dihitung uang adalah $\frac{2}{100} \times \text{Rp.122.500.000,-} = \text{Rp.2.450.000,-}$ (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sejak uang milik Penggugat diterima oleh Tergugat hingga sekarang sudah berjalan 20 bulan dan bila dihitung dari keuntungan yang Penggugat harapkan, sama dengan $20 \times \text{Rp.2.450.000,-} = \text{Rp.49.000.000,-}$ (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa di dalam kasus ini Penggugat juga menuntut ganti rugi kepada Tergugat, sebab dari semula Tergugat sudah menjanjikan sendiri kepada Penggugat, bila dalam waktu 1 (satu) bulan saja akan memberikan keuntungan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Penggugat tidak menuntut keuntungan sebesar itu, akan tetapi yang layak saja, yaitu setiap bulan hanya menuntut keuntungan 2% dari jumlah uang milik Penggugat, dihitung sejak uang diterima hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa dalam kasus ini pihak isteri Tergugat juga Penggugat ikut sertakan sebagai pihak, sebab kelihatannya uang ini oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan khusus untuk mengerjakan proyek seperti yang dikatakan kepada Penggugat, namun kemungkinan besar digunakan untuk kepentingan keluarga sehingga dengan demikian isteri tentu ikut menikmati, dan sekarang layak bila isteri Tergugat ikut sebagai pihak untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembalian uang Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi kewajiban mengembalikan uang milik Penggugat dengan disertai tuntutan ganti rugi setiap bulannya Rp.2.450.000,- hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa tanah hak milik Tergugat atau Turut Tergugat yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang Mrica No.3 Ngawi, termasuk Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dimana diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah tempat tinggal terbuat dari kayu jati, lantai keramik, atap genting, dinding tembok ukuran kurang lebih 300 meter, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, dengan harapan bila Tergugat dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan ini, maka barang tersebut dapat dijual lelang didepan umum oleh Pengadilan Negeri Ngawi, dan hasilnya dapat untuk mengembalikan milik Penggugat serta tuntutan ganti rugi tersebut ;

Bahwa dengan jalan kekeluargaan Penggugat sudah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat, agar Tergugat dapat mengembalikan uang milik Penggugat serta ganti ruginya, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat, sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum lewat gugatan ini ;

Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat mau dengan sukarela memenuhi isi putusan ini, adalah wajar bila kepada Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat juga mohon putusan serta merta dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu tidak mengembalikan titipan uang milik Penggugat yang semula diterima oleh Tergugat atas permintaan Tergugat tepat waktu sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng mengembalikan uang milik Penggugat sebanyak Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulan sebesar 2% dari Rp.122.500.000,- terhitung sejak uang Penggugat diterima Tergugat, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan serta merta putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Bila Pengadilan Negeri/Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.18/Pdt.G/2008/PN.NGW. tanggal 19 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.284/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 31 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 19 Februari 2009 No.18/Pdt.G/2008/PN.Ngw, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.593 K/Pdt/2010 tanggal 5 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. ZAMHARI, S.Ag. dan 2. Ny. HANIEK TRIWIDAYATI alias Ny. ZAMHARI tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No.593 K/Pdt/2010 tanggal 15 Mei 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.18/Pdt.G/2008/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- .1 Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung hanyalah mengutip dan mengambil alih isi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanpa mempertimbangkan segi hukumnya dengan lebih cermat dan teliti serta bukti-bukti pengiriman melalui Bank BCA dan Bank JATIM Cabang Ngawi kepada Penggugat yang nota benanya sudah diterima langsung melalui rekening Penggugat, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan yang telah diajukan Para Pemohon Kasasi, dengan hati nurani yang sadar dan akal yang sehat, semestinya Mahkamah Agung mempertimbangkan karena bukti yang sangat akurat ;
- .2 Bahwa dalam diktum angka (3) dalam gugatan oleh Penggugat bahwa setelah tender menang cap kantor CV. Sahami diserahkan kepada saya (Zamhari, S.Ag.) sebagai partner kerjasama untuk mengurus dan menyelesaikan administrasi proyek dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, asal bukan tentang penerimaan uang ;
- .3 Meskipun cap kantor CV. Sahami diserahkan kepada saya (Zamhari, S.Ag.) sebagai pelaksana atau dalam kerjasama hanya bertugas di lapangan dan mengurus administrasi saja dan hanya berhak untuk mengurus administrasi bukan keuangan dari Kantor DPU Kabupaten Ngawi ;
- .4 Bahwa mengenai penerimaan uang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi adalah langsung ditempatkan melalui rekening saudara Ir. Wahono pemilik CV. Sahami Ngawi, jadi tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat dikarenakan yang menerima keuangan adalah CV. Sahami dan karena Tergugat kapasitasnya hanya sebagai pelaksana proyek yang dikerjakan CV. Sahami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .5 Saya sebagai Tergugat dan partner kerjasama, mengenai keuangan untuk pelaksanaan proyek dilapangan, setiap butuh uang saya langsung meminta uang kepada saudara Ir. Wahono sayapun mendapat uang proyek dan bukti-bukti kwitansi, hanya sayang yang diterima Pengadilan Negeri Ngawi kwitansi-kwitansi yang saya miliki hanya beberapa lembar saja ;
- .6 Saya sebagai Tergugat dan partner kerjasama, saya merasa terombang-ambing dengan gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak beralasan sama sekali (rekayasa) ;
- .7 Sebenarnya proyek itu yang membawa uangnya semua adalah Cv. Sahami yang dipimpin oleh saudara Ir. Wahono sebagai direktornya seringkali ke tempat Penggugat untuk menagih uang kepada saudara Ir. Wahono namun Penggugat tidak mau, jadi tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat. Jadi apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar secara hukum ;
- .8 Mohon diketahui saya tidak lagi menggunakan pengacara karena proses hukum yang dijalankan oleh pengacara tidak sesuai oleh hati nurani saya, karena ada bukti-bukti yang sangat penting milik saya tidak diajukan ke proses hukum, sehingga keputusan oleh Pengadilan Tinggi Ngawi dan Pengadilan Tinggi Surabaya pun sangat merugikan saya ;
- .9 Bahwa bagaimana mungkin saudara Sutrisno meminta ganti rugi kepada Tergugat karena semua keuangan dari DPU adalah langsung masuk ke dalam rekening CV. Sahami ;
- .10 Bahwa karena saya sebagai partner kerja dan digugat di Pengadilan Negeri Ngawi dan merasa terombang-ambing dan dicemarkan nama baik saya rugi waktu dan lain-lain maka saudara Sutrisno harus membayar untuk membersihkan nama baik saya dan lain-lain sebesar Rp.172.592.250,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap harus dibayar, kalau tidak dibayar harus dikenakan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.11 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

.12 Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut atas nama pribadi bukan pinjaman atas nama CV. Tunas Jaya ;

Kesimpulan :

1. Bahwa titipan Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan dua kali lewat Bank BCA tanggal 26 dan 27 Februari 2007 senilai Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) jumlah total senilai Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa atas permintaan Penggugat uang senilai Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disuruh untuk mentransfer ke CV. Al Amin yang dipimpin oleh Ir. Wahono dengan nomor rekening 0231001466 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2006 melalui Bank JATIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sudah mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya Tergugat hanya mengembalikan sisanya saja sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) apabila Penggugat meminta Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Penggugat termasuk lintah darat dan melanggar undang-undang perbankan di Indonesia ;
4. Bahwa Tergugat adalah korban konspirasi dari Penggugat. Tergugat hanya sebagai pelaksana lapangan tidak dapat apa-apa malah rugi waktu dan tenaga serta biaya ;
5. Demi hukum positif di Negara Republik Indonesia, melalui Bapak Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kami mohon untuk mengadili dengan seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia ;

Sehubungan hal diatas, kami mohon dengan sangat untuk berkenan menerima Peninjauan Kembali, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (tiga lembar) yaitu bukti setoran pada Bank JATIM dan Bank BCA tidak berkwalitas sebagai Novum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Judex Juris dan Judex Facti tidak melakukan kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : Zamhari, S.Ag. dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **ZAMHARI, S.Ag.**, 2. **Ny. HANIEK TRIWIDAYATI alias Ny. ZAMHARI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Administrasi peninjauan kembali Rp.2.489.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, SH.

J u m l a h **Rp.2.500.000,-**

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

(**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**)

Nip : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)